BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian memainkan peran krusial dalam kehidupan sehari-hari baik pada tingkat sosial maupun individu, termasuk dalam dunia bisnis. Atas dasar "Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian ialah peristiwa di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Persyaratan yang sah dari Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW ada 4 yaitu :

a. Adanya kesepakatan para pihak.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.

c. Adanya objek perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal".

Keempat persyaratan yang sah ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah kesepakatan. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, janji dianggap tidak pernah terjadi. Dua persyaratan pertama berkaitan dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat dan kemampuan untuk membentuk perikatan; keduanya disebut sebagai istilah subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang menandatangani perjanjian. Sementara itu, dua persyaratan terakhir berkaitan dengan hal yang spesifik dan legalitasnya; keduanya disebut sebagai kondisi objektif hukum.

Layanan transportasi online, hasil dari perkembangan teknologi, telah menembus sektor transportasi dengan mengajak dan memfasilitasi individu yang memiliki kendaraan bermotor untuk berkolaborasi dalam menyediakan layanan transportasi kepada konsumen melalui platform digital. Kolaborasi antara perusahaan dan mitra pengemudi diatur dalam suatu perjanjian kemitraan. Model bisnis jasa transportasi online, dikenal sebagai ride-sharing, adalah suatu inovasi yang menggabungkan kolaborasi antara perusahaan penyedia layanan transportasi aplikasi dengan individu pemilik kendaraan. Perusahaan aplikator menyediakan platform digital untuk menghubungkan calon penumpang dengan pemilik kendaraan. Industri ride-sharing dalam era globalisasi mewakili perubahan dari kepemilikan pribadi menuju konsep berbagi sumber daya, yang memungkinkan anggota komunitas

terkoordinasi untuk berbagi akses dan saling memanfaatkan antara satu sama lain. Di Indonesia, terdapat tiga perusahaan aplikator ride-sharing yang populer, yaitu Go-Jek, Maxim, Grab, dan Uber, yang menjalin kerjasama dengan individu pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Perjanjian kemitraan antara driver dan perusahaan aplikator pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan yang harus dibuat sesuai dengan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Ini mencerminkan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian, mengikuti asas kebebasan berkontrak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Pembuatan perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, penipuan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan. Ketika ada perubahan dalam isi atau pelaksanaan perjanjian, hal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah dalam perjanjian kemitraan yang disepakati oleh kedua pihak terdapat klausula yang memungkinkan perusahaan aplikator transportasi online untuk mengakhiri hubungan kemitraan secara sepihak dan mengubah ketentuan mengenai bonus dan insentif bagi mitra pengemudi.

Sebuah perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai kesepakatan yang melibatkan satu individu atau kelompok yang saling mengikat diri berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian ini merupakan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan efek hukum. Dalam konteks ini, perjanjian dapat dianggap sebagai pembentuk hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat. Pasal 1233 KUHPerdata mengacu pada pengertian perikatan sebagai setiap kontrak yang terbentuk dari perjanjian atau undang-undang[7]

Perikatan adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada 'verbintenis'. Istilah ini menunjukkan adanya ikatan antara individu atau kelompok. Perikatan merupakan suatu kejadian hukum yang bisa berasal dari perbuatan, peristiwa, atau kondisi tertentu. Kejadian hukum ini mengakibatkan hubungan hukum yang kuat. Terbentuknya perikatan bisa karena adanya persetujuan antar pihak atau berdasarkan peraturan undang-undang. Sebelum adanya UU No. 20 Tahun 2008, penyesuaian kebijakan publik dalam

[7] Prananda, R. R., & Aidi, Z, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online.* Development and Justice Review, 2019, Volume 2 Nomor 2, Hal 135-162.

mengatur model kemitraan bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 9 Tahun 1995. Isi mengenai pasal ayat (8) UU No. 9 Tahun 1995, ialah sebagai berikut :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil;
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau

Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pada tanggal 04 Juli 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pengganti dan penyempurna UU No. 9 Tahun 1995. Setelah pergantian tersebut penyesuaian kebijakan publik dalam mengatur model kemitraan bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil diatur dalam Pasal 1 ayat (13), isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

2. Prinsip Perjanjian Kemitraan

Prinsip-prinsip perjanjian kemitraan diatur dalam dokumen perjanjian kemitraan itu sendiri. Dokumen ini dapat mencakup berbagai klause dan ketentuan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Umumnya, prinsip-prinsip ini mencerminkan hukum kontrak dan hukum bisnis yang berlaku di suatu yurisdiksi. Namun, penting untuk diingat bahwa aturan hukum yang mengatur perjanjian kemitraan dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, dokumen perjanjian kemitraan harus dibuat dengan memperhatikan ketentuan hukum setempat agar sah dan mengikat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015, diatur dalam pasal 2 ayat 2, beberapa prinsip yang ada dalam perjanjian kemitraan antara lain:

(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

(2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip :

a. saling membutuhkan;

b. saling mempercayai;

c. saling memperkuat; dan

d. saling menguntungkan

(3) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

(4) Dalam melaksanakan Kemitraan, antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Manusia disebut sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga manusia saling bergantung satu dengan lainnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa secara sadar atau tidak sadar

manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Secara umum hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Suatu hubungan hukum tersebut dapat memberikan hak dan kewajiban yang mana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jika dilanggar akan mengakibatkan pihak yang melanggar dapat di tuntun di pengadilan.[8]

Tiap hubungan hukum tertentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang masing-masing masyarakat akan memiliki hubungan hukum yang berbeda sesuai kepentingan, untuk menghindari ketegangan dan konflik maka hukum ada untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, hal inilah yang disebut sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu unsur yang dianggap penting dalam pembentukan suatu negara hukum. Dianggap penting dikarenakan dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula sebuah hukum yang akan mengatur masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Dalam perkembangan suatu negara dan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara satu manusia dengan manusia yang lain. Perlindungan hukumlah yang merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum dimana konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;

b. Adanya pembagian kekuasaan negara;

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat .

Hukum ialah sekumpulan peraturan atau kaidah yang di dalamnya memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, disebut umum dikarenakan berlaku setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan definisi diatas maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan ang melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan,kewajiban, dan juga larangan.

[8] Soedjono Dirjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Hal 131.

Philipus M. Hadjon mengemukakan sebagai berikut: “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan”.[9] Perlindungan hukum memiliki bentuk tertulis sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Perlindungan hukum juga sebagai konsep negara merupakan upaya dari pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukun dalam memberi perlindungan kepada rakyatnya. Disisi lain perlindungan hukum juga memiliki manfaat untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang berguna dalam memenuhi kepentingannya.

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan mengenai pengertian dari perlindungan hukum pada pasal 1 ayat 1, yang berisi sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

[9] Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. M2S, 2000. Hal. 319.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Dalam konsep perlindungan hukum telah disampaikan salam sila kelima Pancasila yang berbunyi " keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ". dalam sila kelima tersebut terkandung berbagai hak seluruh rakyat Indonesia untuk diberlakukan sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlunya ada perlindungan hukum. Secara teoritis perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit.[10] Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah

[10] Dahana. Made Metu. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: CV. M2S, 2012. Hal 58.

terjadinya sengketa dan ssangat berate bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak. “Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa”.[11] Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

b) Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi hukum.[12]

3. Asas – Asas Perlindungan Hukum

Di Indonesia upaya perlindungan hukum konsumen berdasarkan kepada sejumlah asas dan tujuan yang diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya. Dengan adanya tujuan dan asas yang jelas maka perlindungan hukum konsumen memiliki dasar yang benar benar kuat. Di dalam UUPK pada pasal 2 dijelaskan bahwa pelindungan konsumen memiliki 5 (lima) asas yang relevan :

1. Asas Manfaat

Di dalam asas ini telah tercantuk mengenai segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

Asas yang dimaksud adalah pertisipasi rakyat secara keseluruhan dalam mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

[11] Philipus M. Hadjon. op.cit. Hal 117.
[12] Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003. Hal 14.

pelaku usaha atau penyedia jasa untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya secara adil tanpa adanya berat sebelah antara para pihak.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimasudkan memberikan keseimbangan kepentingan antara konsumen, pelaku usaha atau penyedia jasa, juga pemerintahan..

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dalam asas ini yang dimaksudkan di dalamnya adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pemakaian, pemanfaatan barang/jasa yang digunakan oleh konsumen.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas yang dimaksud ialah agar pelaku usaha atau penyedia jasa maupun konsumen yang memakai jasa memeroleh keadilan dalam perlindungan hukum konsumen serta negara juga menjamin kepastian hukum antara para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Tinjauan Tentang Konsumen

Pengertian konsumen ialah seseorang yang memakai barang atau jasa yang telah tersedia di dalam Masyarakat yang bertindak sebagai diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak diperdagangkan. Dalam kelompoknya konsumen dibagi menjadi 2 yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Pengertian dari konsumen antara adalah sebagai distributor yang memiliki tugas untuk menjadi agem atau pengecer. Dan jika konsumen akhir merupakan seseorang yang menggunakan barang yang sudah di salurkan oleh distributor. Konsumen akhir menggunakan barang dan jasanya tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk digunakan sendiri maupun orang lain. Untuk perlindungan konsumen sendiri memiliki pengertian di dalam pasal 1 Angka 1 UUPK, yang memiliki isi “ segala upaya untuk menjamin kepastian hukum yang ada kepada konsumen”. Selain itu juga terdapat dalam pasal 1 Angka 2 UUPK adalah “ setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di lingkungan Masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri maupun orang lain ”.

Selain diatas telah disebutkan di dalam UU perlindungan konsumen, bahwa pengertian konsumen yang sesungguhnya ialah terbagi menjadi 3 bagian, yakni :

a. Diartikan dalam arti umum yang memiliki arti pemakai, pengguna atau pemanfaatan suatu barang atau jasa.

b. Konsumen antara yang memiliki arti pemakai, pengguna atau pemanfaatan barang untuk diproduksi (produsen) menjadikan barang atau jasa tersebut bisa diperdagangkan dengan tujuan komersial, dalam konsumen antara ini termasuk ke dalam pelaku usaha, dan

c. Konsumen akhir yakni sebagai pemakai pengguna dan pemanfaatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan orang lain.

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas bisa disimpulkan bahwa konsumen ialah setiap pemakai barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Dalam istilah perlindungan konsumen dijelaskan sebagai perlindungan hukum yang bearti di dalam perlindungan konsumen tersebut memiliki aspek hukum yang di dalamnya bukan sekedar membahas mengenai fisik, tetapi membahas mengenai hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan hukum terhadap hak konsumen. Dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 pada pasal 4 terdapat penjabaran mengenai Hak konsumen, yang di dalamnya berisi :

a. Hak atas keamanan, kenyamanan , dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa;

b. Hak untuk mendapatkan dan memilih barang dan jasa sesuai dengan kondisi juga nilai tukar dalam jaminan yang telah dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang jelas dan jujur sesuai dengan kondisi dan jaminan untuk barang dan jasa:

d. Hak untuk pendapat dan keluhan yang didengar atas barang atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang bersifat patut;

f. Hak untuk diberlakukan dan dilayani seara adil, benar dan jujur;

g. Hak untuk mendapatkan binaan juga didikan sebagai konsumen;

h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dan bersifat merugikan;

i. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

Hak hak konsumen yang dimaksud diatas lebih luas dibandingkan dengan hak dasar konsumen yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat yakni terdiri dari hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar.[13]

Hak – hak dari konsumen merupakan hak yang vital, sehingga dapat melahirkan pemikiran yang berpendapat jika hak konsumen merupakan generasi keempat dari hak asasi manusia dan akan mempengaruhi dimasa yang akan datang. Jika membahas mengenai hak pasti terdapat pembahasan mengenai kewajiban konsumen, di dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 pada pasal 5 sudah dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yakni :

a. Membaca serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

b. Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati di awal;

d. Jika terdapat sengketa perlindungan konsumen maka mengikutinya secara patut.[14]

D. Tinjauan Tentang Transportasi Online

1. Pengertian Transportasi Online

Saat ini, industri transportasi mengalami pertumbuhan pesat. Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah kendaraan, termasuk mobil penumpang, bis, kendaraan barang, dan sepeda motor. Dari keempat jenis moda transportasi tersebut, pertumbuhan jumlah sepeda motor dari satu tahun ke tahun berikutnya merupakan yang paling mencolok. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Untuk mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi, diperlukan moda transportasi yang efisien untuk mengurangi atau menghindari kemacetan. Permasalahan transportasi di perkotaan meliputi isu kemacetan lalu lintas, parkir, transportasi umum,

[13] Ahmadi Miru dan Sutarmaan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal 38.

[14] Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, Hal 1.

polusi, dan aturan lalu lintas. Salah satu permasalahan penting adalah ketersediaan fasilitas angkutan umum. Angkutan umum di perkotaan, yang saat ini didominasi oleh bus dan mikrolet, masih dirasakan tidak nyaman, tidak aman, dan kurang efisien. Sistem angkutan massal seperti kereta api masih belum sepenuhnya efektif sebagai angkutan umum di kota-kota besar. Kepadatan di angkutan umum telah menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota besar. Pemakaian angkutan umum masih terbatas pada kalangan ekonomi bawah dan sebagian kecil dari kalangan menengah. Orang-orang dengan status ekonomi lebih tinggi masih enggan menggunakan angkutan umum karena dianggap kurang nyaman, berbeda dengan kendaraan pribadi yang memberikan layanan langsung dari pintu ke pintu.

Sementara itu, pengembangan sistem angkutan umum massal modern sebagai bagian yang penting dari keberlanjutan kota (city survival) masih dalam tahap perencanaan dan belum menjadi fokus utama kebijakan pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi kota yang seimbang, efisien, dan berkualitas. Ketersediaan sistem angkutan umum massal yang modern sebagai langkah menuju kota "metropolitan" dan sebagai alternatif yang layak bagi penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien masih belum terwujud. Kurangnya langkah progresif dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan kemacetan lalu lintas yang terus muncul di setiap wilayah kota dan pusat kota. Dampaknya termasuk pemborosan besar energi dari bahan bakar minyak dan pencemaran udara, yang terus menjadi masalah bagi para pengguna transportasi perkotaan.[15]

Di era modern yang dipenuhi dengan perkembangan teknologi yang cepat, banyak inovasi baru muncul dengan tujuan memudahkan kehidupan. Salah satunya adalah layanan transportasi online, sebuah sistem transportasi berbasis internet yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat pintar. Layanan ini memberikan beberapa keuntungan, terutama bagi yang tidak ingin menggunakan kendaraan pribadi. Menggunakan transportasi online memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas lain selama perjalanan. Keunggulan lainnya adalah efisiensi layanan dengan penggunaan uang elektronik, menghilangkan kebutuhan akan uang tunai. Penggunaan transportasi online juga dapat menciptakan kegunaan barang atau komoditas yang sesuai dengan waktu dan lokasi (Time Utility and Place Utility). Dalam sistem transportasi, terdapat lima unsur utama:

[15] Azizah, A. dan Adawia, P. R., *Analisis perkembangan industri transportasi online di era inovasi disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)*, : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 2018, Volume 18 Nomor 2, Cakrawala, Hal 149-156.

1. Orang/barang yang membutuhkan;

2. Kendaraan sebagai alat angkut;

3. Jalan sebagai infrastruktur transportasi;

4. Terminal/tempat pemberangkatan;

5. Dan organisasi sebagai pengelola lingkungan.

Untuk meningkatkan kemudahan dalam memesan layanan angkutan orang di luar trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdapat dalam pasal 3 yang berisi :

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;

b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;

c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan

d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.

Selain mematuhi regulasi hukum terkait transportasi online, Pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan serius terhadap layanan transportasi umum yang memiliki standar kualitas, kenyamanan, keamanan, dan juga terjangkau. Pengadaan transportasi umum yang berkualitas diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Solusi dalam menangani permasalahan transportasi umum akan melibatkan pengembangan sistem angkutan modern dan penetapan tarif yang dapat dijangkau. Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan sebanding dengan penggunaan kendaraan pribadi. Integrasi yang efisien antara berbagai jenis moda transportasi, sistem informasi penumpang yang terpercaya pada semua fase perjalanan, termasuk penerapan sistem tiket yang komprehensif, perbaikan kontinu armada transportasi umum, peningkatan kenyamanan dan

keselamatan, manajemen operasional yang mampu meningkatkan keteraturan, serta perencanaan perjalanan yang lebih singkat dan efisien.[16]

Penyempurnaan sistem transportasi umum merupakan tugas yang menantang, memerlukan investasi waktu dan dana yang substansial. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat untuk turut serta aktif dalam membantu proses pengembangan serta operasional sistem transportasi umum di Indonesia.

Untuk mempermudah pembayaran dan pelayanan, perusahaan angkutan umum dapat menerima pembayaran tunai atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, baik secara independen maupun dengan kerja sama perusahaan/lembaga penyedia aplikasi tersebut. Namun, penyedia aplikasi teknologi informasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum dan wajib berkolaborasi dengan perusahaan angkutan umum yang sah secara hukum dan telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan angkutan. Izin ini terdiri dari dokumen seperti surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi kewajiban sesuai izin yang diberikan, dan kartu pengawasan. Pihak penyedia aplikasi tidak boleh mengambil peran sebagai penyelenggara angkutan umum, seperti menetapkan tarif, melakukan pemungutan biaya, merekrut pengemudi, atau menetapkan penghasilan bagi pengemudi. Mereka juga diwajibkan melaporkan profil perusahaan, memberikan akses pemantauan operasional, data perusahaan angkutan umum yang mereka kerjasama, serta data kendaraan dan pengemudi kepada direktorat jenderal terkait. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi harus mengikuti aturan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada pasal 21 telah disebutkan persyaratan untuk Perusahaan transportasi yang akan menjalankan bisnis angkutan tidak dalam trayek. Isi pasal tersebut adalah :

a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;

[16] Wahyusetyawati, E., *Dilema pengaturan transportasi online*. *Jurnal RechtsVinding.* 2017, ISSN, Hal 2089-9009.

b. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);

c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;

d. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG